

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sesungguhnya dalam penyelenggaraan fungsi negara harus di dasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep ini sejalan dengan prinsip negara hukum yakni untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Akta otentik sebagai satu diantara alat bukti yang sah dan memiliki daya ikat hukum jika dikaji berdasarkan norma hukum positif, diatur secara khusus dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peranan Notaris menjadi penting sebagai Pejabat umum yang mengesahkan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum antar individu di Masyarakat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Secara khusus dikatakan bahwa:¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh Undang-undang.

Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN).

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (1)

Tujuan pengaturan tersebut adalah agar akta dapat di gunakan sebagai bukti yang kuat oleh para pihak jika suatu saat terjadi perselisihan. Secara faktual karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas, kompleks, mempunyai beban dan tanggungjawab yang sangat berat, maka menurut Undang – Undang Jabatan Notaris kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang di angkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara harus di berikan perlindungan hukum yang secukupnya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik, acapkali menjadi pihak yang tersangkut dalam persoalan hukum mengenai validitas suatu Akta otentik di Peradilan.

Di antara persoalan yang terkait dengan Akta otentik adalah seperti akta yang di buat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau di anggap memberikan keterangan palsu, serta data yang di berikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, sehingga akta notaris yang di terbitkan di anggap akta yang di palsukan. Mengenai penjabaran isi perjanjian di ruang publik sebagai bentuk perintah hukum oleh Pengadilan. Hal ini berhubungan dengan sumpah atau janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang di peroleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang di peroleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya untuk merahasiakan isi akta yang di buat di hadapannya dengan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang di beritahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak di ketahui oleh umum/pihak lain yang tidak ada kaitannya.

Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti perselisihan di antara para pihak, dan Notarisnya juga dapat di minta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) dari akta tersebut, dan umumnya Notaris pembuat akta

tersebut dapat di panggil oleh pihak Penyidik (Kepolisian/Polisi) atau pihak Penuntut (Kejaksaan) sebagai saksi, di minta kesaksiannya dan sering pula Notarisnya di minta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana di sebutkan di muka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut.

Konsekuensi atau tanggungjawab hukum Notaris dalam rangka pemeriksaan itu di perbolehkan memberitahu penyidik dan Penuntut untuk membeberkan isi (membuka rahasia) akta dan bagaimanakah bila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi akta yang di ketahuinya kepada penyidik atau penuntut. Apakah Notaris tersebut harus di persalahkan karena tidak bersedia di panggil menjadi saksi dan tidak bersedia membocorkan isi akta kepada penyidik atau penuntut. Seorang Notaris di panggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Seperti pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa:²

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta di bebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang di percayakan kepada mereka.

Hak menolak atau mengundurkan diri tersebut, pada umumnya di kenal dengan istilah hak ingkar. Mengingat hak ingkar notaris sebagai pejabat umum yang professional, harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, tidak mudah untuk Notaris membeberkan kerahasiaan minuta akta dalam proses persidangan, karena pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris telah membentuk Majelis Pengawas yang salah satu wewenangnya untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris sehingga kedudukan Majelis pengawas sebagai jembatan atau penilai apakah

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1

permintaan yang di sampaikan kepada seseorang atau penyidik, penuntun umum, hakim untuk memanggil Notaris dapat di setuju atau tidak. , seperti pada pasal 16 ayat (1) huruf f :³

Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang di buatnya dan segala keterangan yang di peroleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta. Produk yang di hasilkan oleh profesi Notaris menjadi alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara umum, pada setiap akta otentik, termasuk pula akta notaris, dapat dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah atau kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau di terangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁴

Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang di maksud di sini erat

³ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f

⁴ Bakti Selangit, *Kekuatan Pembuktian Akta*, sumber: <https://bh4kt1.wordpress.com/tag/kekuatan-pembuktian-akta/>, diakses 17 April 2019

kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi). Terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur dan tataran implementasi terkait kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta otentik jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) No 49 / PUU . X / 2012 yang menyatakan:⁵ Bahwa perlakuan terhadap jabatan Notaris telah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus dilakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu keharusan mengenai Persetujuan Majelis Pengawas bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan, menjaga harkat serta martabat seorang Notaris diperlakukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip- prinsip negara hukum yang menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶

- a) Norma hukumnya bersumber pada *Pancasila sebagai dasar* dan adanya hierarki jenjang norma hukum.
- b) Sistem konstitusional
yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.
- c) Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi
Hal ini tampak pada Pembukaan UUD 1945: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” dan (pasal 1A ayat 2 UUD 1945) : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU.X/2012

⁶ Bayu Gilang Purnomo, *Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, sumber: <http://purnama-bgp.blogspot.com/2013/05/prinsip-negara-hukum-indonesia.html>. diakses 17 April 2019.

- d) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27A ayat (1) UUD 1945).
- e) Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
- f) Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
- g) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
- h) Hukum bertujuan melindungi
yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- i) Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia (pasal 28A—28J UUD 1945).

Implikasi putusan MK tersebut berdampak pada perubahan pengaturan norma hukum positif terhadap jabatan Notaris khususnya pada tataran UUJN. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan bagaimana gagasan tentang hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris perihal dinamika perubahan ketentuan-ketentuan dalam tingkat Undang-Undang dan Putusan Pengadilan. Menjadi penting di teliti untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi polemik dalam jabatan notaris khususnya hak ingkar, sebab baik dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 maupun UUJN baru No. 2 Tahun 2014 masih sama-sama mengatur tentang kewajiban merahasiakan isi akta.

Hadits yang menjelaskan tentang jabatan adalah amanah. Suatu ketika Abu Dzar RA meminta kepada Rasulullah Saw agar diberi suatu jabatan. Rasulullah menjawab permintaan Abu Dzar dengan sabdanya:

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan itu adalah suatu amanah, dan sesungguhnya ia adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat kecuali yang menjalankannya dengan baik dan melaksanakan tanggungjawabnya (HR. Muslim).

Imam Muslim dan an-Naisaburi menempatkan hadist ini pada kitab Ijarah (kepemimpinan) bab Karahah al Imrah Biqhari Darwah (dibencinya menerima amanah kepemimpinan tanpa darurat). Imam Nawawi mengatakan bahwa hadist ini adalah prinsip agung dalam menjauhi jabatan dan kepemimpinan, terutama bagi orang yang lemah memikul tanggungjawab. Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa jabatan adalah amanah. Rasulullah menolak permintaan Abu Dzar karena mengetahui ia lemah dalam hal ini.⁷

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas Penulis akan mencoba membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimana konsep hak ingkar Notaris di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan Notaris?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana konsep hak ingkar seorang Notaris?
2. Untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan Notaris?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian yang di lakukan pasti di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

⁷ Sofyan Siroj, *Islam ,Jabatan Dan Kekuasaan*, sumber: <https://www.kompasiana.com/www.klikqr.com/552aec81f17e61c353d623ce/islam-jabatan-dan-kekuasaan>. diakses 20 April 2019

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat di harapkan menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan Gagasan Hak Ingkar dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

Penelitian Tesis ini di harapan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai sumber data, maupun sebagai pembanding terhadap penelitian lain yang berhubungan dengan Gagasan Hak Ingkar dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:

(a) Manfaat bagi pembaca

Di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya Gagasan Hak Ingkar dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia

(b) Manfaat bagi penulis sendiri

Di harapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian study Magister Kenotariatan Universitas Yarsi, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup peraturan peraturan yang telah diatur seperti Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

1.5 LANDASAN TEORI

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) konsep/teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam menyusun argumentasi.

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran atau teori yang akan di gunakan dalam penjelasan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini adalah

1. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe nonet dan Philip selznick mengategorikan hukum kedalam 3 kelompok yang berlainan serta ketiganya merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Ketiga kategori hukum tersebut adalah hukum represif, otonom, hukum responsif.

Hukum responsif lebih menekankan pada tujuan, jadi bukan hanya keadilan yang prosedural. Lebih dari itu hukum responsif juga memiliki kompeten dan keadilan yang lebih dibandingkan hukum otonom ataupun represif serta mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantive.⁹Dalam konteks hukum sebagai alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan. Ketika orde reformasi bergulir dan hukum dicanangkan sebagai “panglima” civil society maka menjadi tuntutan bagi hukum untuk “peka” dan bahkan “visioner” dalam melihat perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat, jika meminjam istilah Nonet dan Selznick maka tipe hukum haruslah bersifat responsif.

⁸ Yaranisa, *Apakah Yang Dimaksud Dengan Teori*, sumber : <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-teori/8959>, diakses 20 April 2019

⁹ Septi Jumiaty, *Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*, sumber: https://www.academia.edu/36399283/HUKUM_RESPONSIF_Philippe_Nonet_dan_Philip_Selznick, diakses 20 April 2019

Hukum harus mampu kemudian menjadi instrument efektif bagi terciptanya tujuan civil society.¹⁰

Seperti apa yang dipikirkan oleh Nonet dan Seznick, menurut Prof. Satjipto Rahardjo, sebetulnya bisa dikembalikan kepada pertentangan antara analytical jurisprudence di satu pihak dan sociological jurisprudence di lain pihak. Analytical jurisprudence berkuat di dalam sistem hukum positif dan ini dekat dengan tipe hukum otonom pada Nonet. Baik aliran analitis maupun Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat digugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Hukum tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.

Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dengan demikian potensi responsivitas dalam setiap tertib hukum yang maju, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komoditas politik. Harold J. Laksi mengatakan bahwa “warga negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu

¹⁰ Henni Muchtar, *Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum)*, sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/7116-ID-paradigma-hukum-responsif-suatu-kajian-tentang-makamah-konstitusi-sebagai-lembag.pdf>, diakses tanggal 20 April 2019

memuaskan rasa keadilannya”.¹¹ Satjipto Raharjo berpendapat bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak di pakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada “*iure constituensdo*” hukum yang seharusnya berlaku.¹²

Dalam hal ini alasan Pengangkatan Teori Responsif sebagai salah satu teori yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Hukum responsif ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat. hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹³

¹¹ Veriena.J.B.Rehata, *Penerapan Hukum Responsif di Indonesia*, sumber: <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/359-penerapan-hukum-responsif-di-indonesia>, diakses 10 mei 2019

¹² Rosul Padri, *12 Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli*, sumber: <https://suara1996.blogspot.com/2019/02/12-pengertian-politik-hukum-menurut-para-ahli.html>. diakses 10 mei 2019

¹³ Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum* , sumber: <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses 11 mei 2019

Perlindungan hukum terhadap Notaris ketika terjadi sengketa di pengadilan telah diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya, karena hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya, karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara karena adanya hak ingkar dari profesi notaris, sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Pertanggungjawaban utama seorang Notaris dalam hal otentisitas sebuah akta adalah pada awal dan akhir akta yang dibuatnya, akan tetapi jika pemberian keterangan dan kesaksian oleh seorang Notaris menyangkut isi akta yang dituliskannya, maka hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan notaries, dimana notaries wajib merahasiakan isi dari pada akta yang telah dibuatnya.

Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif (perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran) dan represif ((perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

1.6 METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, berikut ke-absahannya.¹⁵ sedangkan penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁶ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian hukum.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Dalam arti juga di sebut penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan norma atau patokan perilaku manusia yang di anggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier¹⁸

Dalam penelitian ini juga di lakukan dengan metode yuridis empiris, sebagai data pendukung atau sebagai pelengkap dari data sekunder.

¹⁴ Fitri Hidayat's, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, sumber: <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>. diakses 11 mei 2019

¹⁵ Setiawan Topan, pengertian dan metode penelitian dan metode penelitian, sumber: <https://setiawantopon.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/> . diakses 11 mei 2019

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja grafindo Persada, Jakarta 2010. Hlm.1.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004. Hlm 57

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 118.

Pendekatan yuridis empiris di lakukan guna mendapat data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data pada penelitian ini di peroleh dengan *study document*/kepastakaan berupa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik pengumpulan bahan sebagai informasi penunjang di lakukan dengan cara wawancara kepada Narasumber yang dianggap penting sebagai sumber data peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

1. Data Sekunder yang terdiri dari

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak-pihak berkepentingan.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primernya adalah Perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU.X/2012

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 84.

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum tertiernya adalah Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Bahan hukum ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan digunakan juga bahan berupa informasi penunjang yang diperoleh dari informan di lapangan.

2. Data Primer

Data Primer di peroleh di lapangan yang di jadikan data pendukung, yang di lakukan dengan cara wawancara (*interview guide*) secara terstruktur dengan responden yang terkait dengan penelitian ini.